

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA TANPA IJIN MEMBAWA SENJATA TAJAM

Oki Agung Sa\*

[oki\\_polair@yahoo.com](mailto:oki_polair@yahoo.com)

Wahyu Prawesthi<sup>b\*\*</sup>

[wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id](mailto:wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id)

Sri Astutik<sup>c\*\*\*</sup>

[sri.astutik@unitomo.ac.id](mailto:sri.astutik@unitomo.ac.id)

**ABSTRACT**

*If the child violates the law then, the child must be responsible for his actions, however, even though he must be accountable for his actions, the child must be protected and prioritize recovery back to the original state, and restore the pattern of good relations in society. The formulation of the problem in this study is how the application of the law to children who commit criminal acts without permission to carry sharp weapons in Indonesia is based on the Child Criminal Justice System (SPPA) and the principle of restorative justice applied in the child criminal justice system in Indonesia. The type of method used in this research is normative legal research, where normative legal research is a scientific research procedure to find truth based on scientific logic viewed from its normative side.*

*Law enforcers, especially the police, will ask for the suggestion of the Community Research Center to consider diversion, then the police will carry out diversion, if the suggestion of the Community Research Center believes it unnecessary to do diversion, the examination process will continue. Restorative justice is an alternative to criminal case settlement in which the criminal justice procedure mechanism focuses on punishment which is changed into a dialogue and mediation process involving the perpetrator, the perpetrator's family, and other related parties to jointly create an agreement on a fair and balanced criminal case settlement for the perpetrator by prioritizing recovery back to its original state, and restoring good relations in the community through diversion. If the diversion agreement is not fully implemented by the parties based on the report from the Community Research Center, the Judge continues to examine the case by the Juvenile Criminal Justice Procedure Law. Diversion applies to children who are 12 (twelve) years old but not yet 18 (eighteen) years old or 12 (twelve) years old even though they have been married but not yet 18 (eighteen) years old, who are suspected of committing a criminal offense.*

**Keywords:** *Application of Law, Juvenile Crime, Sharp Weapons*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

### ABSTRAK

Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi dan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa ijin membawa senjata tajam di Indonesia berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA dan prinsip *restorative justice* diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jenis Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.

Pihak penegak hukum khususnya Kepolisian akan meminta atas saran Balai Penelitian Kemasyarakatan menganggap perlu dilakukan diversifikasi maka pihak Kepolisian akan melakukan diversifikasi, jika saran Balai Penelitian Kemasyarakatan menganggap tidak perlu dilakukan diversifikasi proses pemeriksaan dilanjutkan. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat melalui diversifikasi. Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Balai Penelitian Kemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

**Kata Kunci: Penerapan Hukum, Tindak Pidana Anak, Senjata Tajam**

### 1. PENDAHULUAN

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Kesemua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum (Sudarto, 2010).

Arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata tajam pada saat ini memang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kejahatan-kejahatan tersebut pun tidak memandang bulu, semua kalangan dapat mengalami dan merasakannya, mulai dari kalangan masyarakat biasa, pendidikan, seperti guru, dosen, dan lain-lain, pengusaha, bahkan kalangan aparat penegak hukum sendiri seperti kepolisian maupun TNI sendiri. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya terjadi pada malam hari saja seperti yang kita dengar, tetapi sekarang ini kejahatan-kejahatan tersebut justru banyak terjadi pada siang hari, bahkan di daerah yang ramai sekali lalu lalang kendaraan. Pelakunya bukan hanya orang dewasa saja, tapi sekarang sudah banyak anak di bawah umur yang memiliki dan menggunakan senjata tajam secara tanpa izin dan tentunya tanpa izin itu akan sangat membahayakan masyarakat dan anak itu sendiri (Arsad, 2022).

Pelaku tindak pidana anak yang sedang menunggu proses peradilan mendapatkan penambahan masalah dalam sisi moral dan psikis. Namun yang menjadi permasalahan penting untuk dikaji yaitu bagaimana proses peradilan pidana yang harus dihadapi dan bagaimana penerapan perlindungan hukum yang dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak yang masih rentan kemampuan fisik dan mentalnya. Berbagai faktor memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai anak sebagai Pelaku tindak pidana diatur dalam UUSPPA. Berdasarkan pengaturan Pasal 4 ayat (2) butir 1 dan 2

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

UUSPPA, dimana dasar dari suatu penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dari proses awal penyidikan hingga menjalani pidana. Dengan adanya UUSPPA untuk dapat ditunjukkan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa ijin membawa senjata tajam. Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dengan kata lain, ketika terjadi tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, maka tanggung jawab sepenuhnya tidak dibebankan kepada anak seorang diri.

Selain orang dewasa, saat ini masih banyak anak yang memiliki dan menggunakan senjata tajam tanpa izin, yang tentunya cukup merugikan baik bagi masyarakat maupun anak itu sendiri. Anak-anak mendapat perhatian khusus dari negara dan masyarakat internasional karena mereka adalah pemimpin masa depan negara. Semua bangsa di dunia mempertimbangkan untuk menemukan bentuk solusi alternatif terbaik bagi anak-anak karena pentingnya anak-anak.

Sejarah perhatian masyarakat dunia terhadap anak dapat ditelusuri mulai dari perhatian yang mendalam serta berkat usaha seorang yang bernama Eglantine Jebb yang telah membuat rancangan Deklarasi Hak Anak (*Declaration of the Rights of the Child*) sebanyak 10 (sepuluh) butir yang selanjutnya pada tahun 1924 Deklarasi Hak Anak tersebut diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa yang dikenal dengan Deklarasi Jenewa, dan setelah mengalami perjuangan panjang sampai akhirnya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa disepakati adanya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) yang merupakan ketentuan yang berlaku sebagai hukum internasional.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Undang Undang Dasar 1945 alinea ke-4 (keempat), yang antara lain menyatakan, “maka dari itu membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam menyelenggarakan perdamaian dunia. ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ketertiban berbangsa, adalah tempat perhatian terhadap perlindungan anak di Indonesia sendiri dapat dirunut ke belakang.” Berbagai peraturan perundang-undangan yang juga telah berstandar internasional, seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UUSPPA dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menunjukkan betapa negara ini melaksanakan tujuannya terkait dengan perlindungan anak di bidang hukum. Berbagai undang-undang yang telah disahkan di Indonesia menjadi bukti betapa seriusnya negara mengurus semua anak.

Kegiatan anak yang berkonflik dengan hukum sering dianggap sebagai, atau paling tidak terkait dengan, kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, sehingga sulit untuk memahami perilaku anak dan menyebabkan kesalahan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan melakukan kejahatan memiliki keistimewaan yang unik, oleh karena itu penting untuk menanganinya dengan hati-hati. Dia tidak dapat memilih tindakan mana yang harus diambil karena, sebagai seorang anak, pikiran dan kemauannya masih berkembang. Oleh karena itu, dominasi lingkungan menyebabkan anak muda berperilaku berbeda dari yang diharapkan karena mempengaruhi keputusan untuk mengambil tindakan dengan berbagai cara.

Prinsip dasar mendisiplinkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah untuk bertindak demi kepentingan terbaik mereka, tetapi dalam kenyataannya, perilaku masyarakat saat ini sangat mengkhawatirkan karena seberapa cepat dan tanpa bias orang menilai mereka yang dicurigai melakukan kejahatan. Tidak ada bedanya jika tersangka pelaku adalah anak muda atau orang dewasa. Sehingga dalam skripsi ini penulis hendak

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

meneliti tentang kenakalan anak dalam hal membawa senjata tajam yang menjadi sebuah tindak pidana karena dilakukan secara tanpa izin dan hak yang resmi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normative, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum untuk memahami penerapan norma hukum terhadap fakta-fakta yang tersaji yang dalam hal ini keberadaannya untuk mengubah keadaan dan menawarkan penyelesaian yang berpotensi untuk menyelesaikan setiap masalah hukum yang konkret (Soekanto & Mamudji, 2010).

## **3. PEMBAHASAN**

### **Ketentuan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Ijin Membawa Senjata Tajam di Indonesia Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia**

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU SPPA).

UUSPPA adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tata cara penanganan perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur (Widodo, 2016). Dalam undang-undang ini, anak yang melakukan tindak pidana diperlakukan secara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, mengingat tingkat perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka yang masih dalam tahap pertumbuhan.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana:

Pasal 1

Angka 2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Angka 3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tanpa ijin membawa senjata tajam, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (UUSPPA Pasal 21 ayat (1) jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Dalam Pasal 21 UUSPPA:

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
  - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
  - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan,

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

- (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagi anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan (UUSPPA Pasal 69 (2)) yang di jelaskan detail Pasal 82 sd 83. Jika anak berusia sebelum 18 (delapan belas) tahun akan di kenai sanksi pidana sebagaimana diterangkan dalam UUSPPA Pasal 71 sd 81.

Dalam hal tindak pidana tanpa ijin membawa senjata tajam dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (UUSPPA Pasal 20). Dalam Penjelasan Pasal 20 dijelaskan Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, seorang Anak yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa.

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial:

- a. Penyidik adalah Penyidik Anak;
- b. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- c. Hakim adalah Hakim Anak;

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- d. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
- e. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.

### **Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana tanpa ijin membawa senjata tajam dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik. selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Dan bukan pengulangan tindak pidana.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Membawa senjata tajam tanpa ijin Pasal 2 ayat (1) UU Drrt. No. 12/1951 ancaman pidananya dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun sedangkan syarat berlakunya diversi adalah ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Hanya saja pembuat undang-undang dalam UU Darurat ini tidak membedakan secara jelas antara tanpa ijin membawa senjata tajam dengan penusukan dengan senjata tajam yang merupakan tindak pidana kejahatan, perbuatan yang diancam dengan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dianggap sebagai kejahatan, menurut pasal 3 undang-undang tersebut.

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak).

Tujuan dilakukan Diversi adalah:

- a. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- b. Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan;
- c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- d. Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengadung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Kesepakatan diversi perdamaian dapat berupa penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan / pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS,

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

pelayanan masyarakat. Jika diversifikasi sudah tercapai maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversifikasi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana penegak hukum atas saran Balai Penelitian Kemasyarakatan menganggap tidak perlu dilakukan diversifikasi maka proses pemeriksaan dilanjutkan.

#### **a. Proses Pemeriksaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UUSPPA) adalah sebagai berikut:

- (1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
- (2) Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. Umur anak 14 (empat belas) tahun;
  - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.
- (3) Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa (dewasa) dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- a. Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
- b. Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
- c. Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

#### **b. Proses Pemeriksaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Sidang Pengadilan**

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 UUSPPA) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, dan perbaikan akibat tindak pidananya.

Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 UUSPPA, yakni sebagai berikut:

- (1) Pidana pokok yang terdiri dari:
  - a. pidana peringatan;
  - b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan);
  - c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam lembaga dan penjara.
- (2) Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 UUSPPA), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 UUSPPA).

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

### **c. Penahanan Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum**

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Prinsip *Restorative Justice* Diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.

Adapun Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang penerapan *restorative justice* diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah:

- a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XI1/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/X11/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (*restorasi*), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) di pengadilan, di samping itu penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan, bukan lagi

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Tujuan dikeluarkannya petunjuk teknis ini adalah:

- a. Memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan anak dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*).
- b. Mendorong meningkatnya penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang telah diatur oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang dihasilkan oleh majelis/hakim.
- c. Terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.
- d. Pedoman ini berlaku dan wajib dipedomani oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia.

Pedoman ini digunakan dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam perkara anak.

- a. Pengertian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)
- b. Keadilan restorative (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- c. Acara pemeriksaan cepat adalah pemeriksaan yang dilakukan di tingkat pengadilan pertama dengan hakim tunggal.
- d. Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- e. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
- f. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi anak yang berkonflik dengan Hukum dengan tujuan membuat anak merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.
- g. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- h. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Pada Perkara Anak:

a. Dasar Hukum

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Penerapan Restoratif (*Restorative Justice*) Pada Perkara Anak

- 1) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
- 2) Setiap penetapan diversi merupakan wujud keadilan restoratif (*restorative justice*).

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- 3) Dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.
- 4) Setelah pembacaan dakwaan, hakim proaktif mendorong kepada anak/orangtua/penasehat hukum serta pihak-pihak terkait (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut PK Bapas, Pekerja Sosial (Peksos), Perwakilan Masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian.
- 5) Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani anak dan/atau keluarganya dan pihak-pihak terkait (PK Bapas, Peksos, Perwakilan Masyarakat) dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bagi anak.
- 6) Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman berupa tindakan, maka hakim wajib menunjuk secara tegas dan jelas tempat atau lembaga dengan berkoordinasi kepada PK Bapas, Peksos dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA (dahulu P2TP2A).
- 7) Dalam hal pelaku adalah anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi, pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak.(Primasari, 2012) Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Dalam PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada: a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan; b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan; c. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak. Hal ini sudah sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menjelaskan antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar (Mufidah & Khasanah, 2019). Karena itu diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan (Widodo, 2016).

#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa ijin membawa senjata tajam di Indonesia berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah:

- a. Pihak penegak hukum khususnya Kepolisian akan meminta atas saran Balai Penelitian Kemasyarakatan menganggap perlu dilakukan diversifikasi maka pihak Kepolisian akan melakukan diversifikasi, jika saran Balai Penelitian Kemasyarakatan menganggap tidak perlu dilakukan diversifikasi proses pemeriksaan dilanjutkan.
- b. Anak belum berumur 12 th akan diserahkan kembali kepada orang tua/Wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS sesuai dengan (UU SPPA Pasal 21 ayat (1) *jo*, Pasal 67 PP 65/2015).
- c. Anak yang berumur 12 sd 14 hanya dapat dikenai tindakan (UU SPPA Pasal 69 (2)).
- d. Anak yang belum berumur 18 Tahun di kenai sanksi pidana pokok, pidana tambahan atau kumulatif berupa penjara dan denda (UU SPPA Pasal 71 sd 81).

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat melalui diversifikasi. Jika kesepakatan diversifikasi tidak

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Balai Penelitian Kemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 2).

### **Saran**

- a. Maraknya kasus membawa senjata tanpa ijin di kalangan anak-anak, diharapkan para orang tua untuk lebih dekat ke anak dan mendidik anak dengan kasih sayang sehingga anak-anak bisa saling mengasihi, menyayangi dan menghargai sesama temannya.
- b. Bagi penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan seyogyanya mengupayakan dengan maksimal upaya keadilan restoratif (*restorative justice*) pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum sehingga berkurangnya jumlah anak-anak yang ditahan, dan divonis penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna di kemudian hari, pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya.

### **4. DAFTAR PUSTAKA**

- Arsad, A. N. (2022). Faktor kriminologi penyalahgunaan senjata tajam di muka umum. *Journal Justiciabellen, Volume 2*(Issue 1), 49–60.
- Primasari, L. (2012). *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (2010). *Hukum Pidana I*. Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP.
- Widodo. (2016). *Prisonisasi Anak Nakal: Fonomena dan Penanggulangannya*. Aswaja

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Pressindo.